

PENDAPAT FUQAHA TENTANG KHIYAR DALAM JUAL BELI

Ahmad Rifai

Pacasarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung
rifai395@gmail.com

Abstrak

Dalam suatu transaksi penjualan, pembeli, sebagai orang yang membuat kontrak penjualan dengan penjual, memiliki hak untuk memilih apakah akan melanjutkan atau mengakhiri kontrak penjualan atas barang yang dibeli. Menurut ulama fiqh, Islam mengatur atau mengizinkan penggunaan khiyar untuk kepentingan semua pihak dalam transaksi, berdasarkan kebutuhan yang mendesak. Tujuan dari riset ini merupakan buat memandang pemikiran ataupun anggapan fuqaha terhadap khiyar dalam perihal jual beli. Tata cara riset yang digunakan penulis merupakan riset kepustakaan, pengumpulan informasi lewat pendataan, serta keempat imam lembaga tersebut mempunyai kesamaan terhadap pembagian khiyar. Keempat imam madzhab membolehkan pemakaian khiyar serta syarat- syarat khiyar yang memperlakukan dalam transaksi jual beli. Ada pula khiyar majlis, khiyar ar- ruyah serta khiyar tayin, para imam madzhab dibagi atas legalitasnya, terdapat yang sepakat serta terdapat yang tidak sepakat.

Kata kunci: *Pendapat Fuqoha, khiyar, jual beli*

Abstract

In a sale transaction, the buyer, as the person who enters into a sales contract with the seller, has the option of continuing or terminating the sales contract for the goods purchased. According to fiqh scholars, Islam regulates or allows the use of khiyar for the benefit of all parties in a transaction when there is an urgent need. The aim of this study was to find out how the fuqaha perceived khiyar in terms of buying and selling. The author's research method is a literature study that collects data through data collection, and the four priests of the institution classify khiyar similarly. The four madhhab priests accept khiyar terms and shame khiyar in buying and selling. The priests of the madhhab disagree on the legitimacy of the khiyar. Some agree it's okay, while others don't.

Keywords: *Opinion of Fuqoha, khiyar, buying and selling*

Pendahuluan

Dalam sesuatu kegiatan perniagaan, konsumen selaku pembuat awal transaksi perdagangan dengan penjual berhak memilah benda yang dibeli buat melanjutkan ataupun mengakhiri kontrak jual beli, sehingga dalam tiap transaksi jual beli, pembeli mampu menetapkan hak pilihnya, yg diucap khiyar. menggunakan hak khiyar ini, baik pembeli ataupun penjual hendak mempunyai cita-cita yg lebih baik buat berdagang sebab mereka memilah relasi buat berdagang dengan kemauan dan baku yg mereka memutuskan, sebagai akibatnya hukum Syariah ihwal integritas jual beli cocok menggunakan Al- Quran dan Hadits tercapai. Bagi ahli fiqih, khiyar pada hakikatnya salah satu hak para konsumen atau pembeli dalam akad buat memilah ataupun membatalkan sesuatu transaksi yang sudah dilaksanakan. Sebab hak khiyar ini ialah peluang untuk seluruh pihak buat membuat opsi yang lebih baik. Perihal ini pastinya bersumber pada komentar para ulama fiqh yang mengemukakan kalau khiyar merupakan jalur yang baik untuk kedua belah pihak buat melanjutkan ataupun membatalkan akad.

Di era saat ini ini, kebutuhan buat mempraktikkan khiyar dalam transaksi jual beli terus menjadi bertambah sebab heterogenitas serta keragaman produk, komoditas, dan kualitas komoditas yang lebih beragam karena fenomena produsen melakukan produksi yang terkadang berbenturan dengan etika dan hukum. Saat ini, misalnya, penggandaan suatu barang, seperti yang sekarang disebut KW, terjadi tanpa izin dari pemegang merek tertentu.

Situasi di antara para produsen ini kadang-kadang bisa menjadi hal yang lumrah sehingga mereka memproduksi barang-barang yang secara hukum bertentangan dengan status hukum kekayaan intelektual. Untuk konsumen yang membeli benda, harga benda yang dibeli lebih besar dari mutu benda yang dibeli, baik sebab cacat benda ataupun aspek lain yang bisa kurangi nilai khasiat benda. Dampaknya, tingkatan tuntutan pelaksanaan khiyar dalam transaksi jual beli dikala ini terus menjadi bertambah, pula bersumber pada uraian konsumen yang terus menjadi bertambah tentang siapa yang diperjualbelikan. Pastinya tiap konsumen mempunyai ekspektasi tentang apa yang mereka butuhkan, serta mereka mau barang-barang atau harga yang mereka bayar ke penjual terhadap mutu benda yg milikinya. Bila perihal tersebut tidak terpenuhi, pasti

hendak mencuat kekecewaan kepada sikap produsen sebab mutu serta alterasi benda tidak transparan, serta parahnya lagi mereka hendak mengira penjual berbohong serta membuat konsumen merasakan di bohongi. Perihal ini pasti saja secara langsung pengaruhi keabsahan akad, sehingga penulis hendak mangulas secara rinci keempat mazhab para fuqaha, komentar Imam.

Metode Penelitian

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pandangan para fuqaha tentang khiyar dan jual beli dengan menganalisis sumber-sumber kitab dan makalah fuqaha yaitu, empat mazhab. Penelitian ini menggunakan metode perpustakaan serta metode kualitatif untuk buku dan jurnal.

Pembahasan

A. Pengertian Khiyar dan Jual Beli

Jual Beli

Istilah buyu' adalah satu bentuk jama', daripada al-bai' yang bermaksud jual beli. Perkataan bai jarang digunakan dalam bentuk jamak kerana jual beli mempunyai pelbagai bentuk. Perkataan al-bai kadangkala digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan padanannya, perkataan syira. Istilah syira' (pembelian) merujuk kepada penerimaan barang yang dijual (gunakan untuk menyerahkan harga kepada penjual). Oleh itu, perkataan al-bai' bermaksud 'menjual', tetapi ia juga bermaksud 'membeli'. Dan perkataan al-bai secara literal bermaksud penggunaan insentif harga untuk memindahkan hak milik kepada orang lain.¹

Para pakar sudah mengajukan sebagian definisi tentang jual beli. Dalam mazhab Hanafi wacana jual beli mempunyai 2 penafsiran, ialah: Awal, pemakaian harta dengan imbalan harta dalam sebagian metode. Lewat eksklusivitas yang berguna, apa yang Kamu mau diganti dengan yang setara. Tata cara langsung yang diartikan Hanafi merupakan lewat ijab(statment buat membeli dari pembeli) serta qabul(statment buat menjual dari penjual), namun pula lewat silih berikan benda serta harga antara penjual serta penjual. pembeli. Berikutnya benda yang diperjualbelikan

¹ Ahmad Sarwat and Lc Ma, 'Fiqh Jual-Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih', 1–46.

merupakan benda kebutuhan yang bermanfaat untuk manusia, sehingga tidak halal buat membeli ataupun menjual benda yang tidak berguna untuk manusia.²

Di sisi lain, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mendefinisikan jual beli dengan cara silih berganti antara harta dan harta dalam bentuk harta dan perpindahan kepemilikan. Dalam hal ini, mereka menekankan "kepemilikan dan kepemilikan", karena ada juga alternatif untuk aset non-kepemilikan, seperti: leasing (ijarah).³

Sebagaimana bisa dipahami asal 2 definisi di atas, barang yang diperdagangkan ialah harta, atau al-mal dalam bahasa Arab. Para ulama tidak sama pandangan pada tahu makna al-mal (harta). akibat dari perbedaan pendapat tersebut maka ada jua disparitas pendapat pada memilih hukum yang mengatur wacana jual beli. poly ulama yg meyakini bahwa tujuan al-mal merupakan “materi serta kemaslahatan” agar kemaslahatan barang bisa diperjualbelikan. Sedangkan ulama Hanafi meyakini bahwa tujuan al-mal merupakan materi yang berharga dan karena itu tidak dapat diperjualbelikan sesuai menggunakan kepentingan dan haknya. Pengertian al-mal yang dikemukakan sang ulama Hanafi dinilai terlalu sempit dan tidak meliputi barang dengan manfaat dan jasa yang termasuk pada jenis harta dalam perekonomian terkini. disebut lebih tepat buat memahami makna al-mal berasal apa yang sang sebagian besar ulama dianggap “zat serta kepentingan”, karena meliputi semua barang yang terkandung dalam harta. Konsisten dengan poin pada atas, Abdul Aziz Muhammad Azam pada bukunya Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi pada Fiqh Islam.

Pengertian Jual beli artinya pemindahan hak milik atas suatu barang dengan cara saling mempertukarkan kontrak. Pengertian jual beli disamakan dengan istilah syira' (membeli). Kamus akbar Bahasa Indonesia pula memberikan pengertian yang sama, jual beli artinya pemindahan hak milik pada orang lain. Penjualan merupakan perjanjian atau kontrak yang saling terikat antara penjual dengan pembeli.

dengan demikian, jual beli atau al-buyu' ialah pemindahan hak milik atas barang (barang dan jasa yang berharga, bermanfaat) berasal penjual kepada pihak yang menyerahkan barang) pada pembeli yg merupakan pihak yg membayar harga barang tadi di beberapa cara buat dijual. Adapun yang dimaksud dengan cara eksklusif

² Eliska Ela, 'ANALISIS EKSISTENSI KHIYAR DALAM AKAD JUAL BELI (Studi Perbandingan Empat Ma z Hab) SKRIPSI', 2017, 1.

³ Ahmad bin 'Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, 'Fatwa-Fatwa JUAL BELI', July, 2005, 1.

merupakan melalui akad ijab (pernyataan membeli asal pembeli) dan qabul (pernyataan menjual kepada penjual).

Khiyar

Khiyar berarti opsi dalam bahasa arab. Dalam bahasa khiyar maksudnya memilah ataupun mencari opsi terbaik di antara 2 opsi, ialah melanjutkan ataupun membatalkannya. Khiyar pula ialah wujud keputusan kontrak dalam fiqh. Keputusan akad dalam wujud khiyar dicoba dalam akad di dini akad, tetapi para ulama meyakini kalau hak khiyar itu menempel dalam akad, sehingga walaupun hak khiyar itu ditegakkan, senantiasa terdapat. Akad khiyar tidak disebutkan dengan jelas. Bagi ketentuan yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq khiyar, yang terbaik dari 2 opsi tersebut merupakan melanjutkan ataupun membatalkan kewajiban transaksi jual beli. Hukum Syariah membagikan hak khiyar ini kepada mereka yang melaksanakan transaksi perdata supaya tidak dirugikan dikala menegakkan akad.

B. Pendapat Fuqaha tentang Khiyar dan Jual Beli

Adapun pelafalan jual beli dalam ayat ini mempunyai arti umum yg mencakup seluruh akad jual beli termasuk khiyar, sehingga dibolehkan buat semua akad jual beli. Tergantung di syarat (kondisi) komoditas yang diperdagangkan, hak bunyi (khiyar), yg memungkinkan jual beli berdasarkan syariah, adalah melanjutkan atau membatalkan penjualan. menurut ulama fiqh, Islam mengatur atau mengizinkan penggunaan khiyar buat kepentingan seluruh pihak dalam transaksi, sesuai kebutuhan yang mendesak. pada jual beli khiyar, ke 2 sisi transaksi itu krusial. Syariah membagi khiyar Dibagi dalam beberapa bentuk, termasuk pada kitab fiqh muamalat, beliau membagi bentuk khiyar menjadi 5 kategori, yaitu; Khiyar majlis, khiyar 'aib, khiyar ar-ru'yah, khiyar kondisi, serta khiyar ta'vin.

Imam Hanafi,

Menurut Hanafi, bentuk-bentuk khiyar dibagi menjadi empat kategori yaitu: kondisi khiyar, ru'yah, malu dan ta'vin. Dalam semua bentuk khiyar ini, sekolah Hanafi mengizinkan. Namun, mazhab Hanafi terbagi atas validitas khiyar majlis. Khiyar majlis menurut madzhab Hanafi adalah sia-sia atau tidak diperbolehkan karena menurut madzhab ini akad menjadi wajib hanya ketika ijab dan qabul dikeluarkan daripada

menunggu sesuatu, salah satunya tidak ada hak untuk fasakh saja, bahkan dalam akad. perakitan.

Mazhab Hanafi tidak membolehkan khiyar Majelis karena menurut mazhab ini jual beli menjadi wajib jika telah terjadi akad jual beli, sehingga tidak ada hak untuk membatalkan jual beli walaupun masih pembeli. dalam acara. Dalil Al-Qur'an, kalam Allah SWT, memperkuat argumentasi mazhab ini. Mereka yang percaya, memenuhi kontrak ini. (Surat al-Maidah (5): 1)". Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan pelaksanaan suatu kontrak, dan perintah itu menandakan suatu kewajiban, karena itu tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan petunjuk, tidak ada apa pun di sini yang dapat dipertahankan oleh petunjuk itu. dia menjauhinya, yang tidak dapat diartikan sebagai pemenuhan akad setelah putus, atau ada khiyar bersama, tetapi menunjukkan pemenuhan akad secara mutlak pada atau setelah majlis, maka ia mengingkari khiyar majlis..⁴

Imam Maliki

Khiyar adalah orang yang menandatangani akad berhak untuk membatalkan akad atau melanjutkan akad karena ada alasan syar'i untuk membatalkan akad sesuai kesepakatan saat akad ditandatangani. berdasarkan mazhab Maliki, khiyar bisa dibagi menjadi dua kategori yang sangat sederhana, persyaratan khiyar dan khiyar 'aib. dalam hal ini kata khiyar serta khiyar 'aib diperbolehkan menurut mazhab Maliki, tetapi mazhab ini mempunyai pandangan yang tidak sama mengenai efektivitas majelis khiyar dan khiyar ta'yn dalam jual beli. Pertama, tentang khiyar majlis, mazhab Maliki memiliki argumentasi yang sama dengan mazhab Hanafi bahwa akad dengan ijab serta qabul ialah absolut, sehingga tak terdapat khiyar pada keduanya. Mazhab Maliki menyangkal pandangan mazhab Syafii dan Hambali bahwa khiyar majlis diperbolehkan dalam akad jual beli. namun dalam hal ini mazhab Maliki menggunakan argumen yang sama menggunakan pendapat penulis pada atas pada pendapat mazhab Hanafi. Mazhab Maliki mengingkari hadis-hadis yg digunakan sang Syafi'i serta Hambali, mirip hadits yang dibacakan oleh Bukhari dan Muslim asal Nafi Ibn 'Umar r.a. Nabi SAW bersabda:

⁴ Leni Masnidar Nasution, *'Hak Khiyar Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif (Studi Kasus Jual Beli Buku Bersegel Di Toko Buku Pustaka 2000 Kecamatan Lubuk Pakam)'*, *Jurnal Al-Fikru*, XIII.1 (2019), 61–72.

Ibnu Umar berkata: Nabi bersabda, “Baik pembeli dan penjual mempunyai hak buat menentukan (menyetujui atau membatalkan) satu sama lain. Atau, salah satu berasal mereka berkata, 'pilihan', selama tak dipisahkan. Mungkin beliau mengatakan, “Atau , pada hal jual beli khiyar (perjanjian buat memperpanjang hak bunyi pasca pisah).” (HR Bukhari). ke 2, menurut mazhab Maliki, khiyar ta'yin tidak membolehkan jual beli, menggunakan alasan bahwa barang (al-sil'ah) yang akan diperjualbelikan pada akad jual beli wajib jelas, baik kualitas juga kuantitasnya. oleh karena itu perdagangan mirip itu dilarang sang syara', perdagangan mirip itu tidak khiyar ta'yin.⁵

Imam Syafi'iy,

berdasarkan ulama fiqh, status khiyar merupakan syari'at dalam proses jual beli yang memiliki hak untuk memilih. pada jual beli, bentuk khiyar berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan oleh pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Dalam kitab Al-Umm Imam Syafi'i, khiyar dibagi menjadi tiga kategori yaitu khiyar majlis, khiyar kondisi dan khiyar 'malu. Madzhab Syafi'i berbeda dengan madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali dalam hal efektivitas khiyar ar-ru'yah. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli barang ghaib adalah batal, terlepas dari apakah barang tersebut ditentukan saat kontrak ditandatangani. Oleh karena itu, menurut mereka, khiyar ar-ru'yah tidak sah karena akad mengandung unsur-unsur penipuan yang dapat menimbulkan perselisihan, dan unsur-unsur penipuan ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang bersabda: Dari Ibnu 'Umar beliau bersabda: " Ada seorang laki-laki yang Rasulullah ceritakan bahwa ia tertipu dalam jual beli. Kemudian Rasulullah (SAW) berkata: Siapa pun yang Anda undang untuk membeli atau menjual, katakan padanya: Anda tidak boleh menipu. “(HR. Muslim). Disebutkan dalam kitab Al-Umm Imam Asy-Syafi'i bahwa khiyar lihat (ru'yah) tidak boleh. Ada dua asal jual beli, tidak ada yang ketiga, yaitu : yang pertama, jual beli secara fitrah, menjadi tanggung jawab penjual. Jika ciri-ciri tersebut ada, maka menurut sifatnya, pembeli barang yang ada tidak memiliki khiyar. Kedua, jual beli barang menjadi tanggung jawab pihak penjual barang, dan penjual menyerahkannya kepada pembeli. Jika penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang kecuali barang yang dijual. Tidak boleh menjual kecuali dengan dua cara ini. Maka inilah alasan Syafi'i' mazhab i menolak khiyar ar-ru'yah.¹⁴⁴

⁵ Syaikh Abdul Rahman AL-Jazairi, *Fiqh Empat Mazhab, Jahabersa* (Johor Bahru), 4,5.

Selanjutnya, mazhab Syafi'i Efektivitas khiyar ta'vin juga berbeda dengan mazhab Hanafi. Menurut mazhab, khiyar ta'vin tidak boleh dijual beli dengan alasan yang sama dengan mazhab Maliki.⁶

Imam Hanbali

Hak khiyar adalah hak orang yang melakukan transaksi perdata sesuai dengan syariat Islam, agar tidak dirugikan dalam transaksi tersebut, sehingga tercapai manfaat yang sebesar-besarnya yang diharapkan dari akad tersebut. Dalam proses jual beli, banyak sekali permasalahan yang muncul antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, dan untuk mewujudkan apa yang ingin dicapai oleh pembeli dan penjual diperlukan suatu bentuk khiyar. Mazhab Hanbali membagi khiyar menjadi empat bentuk yaitu khiyar majlis, bersyarat, 'malu dan ar-ru'yah, semua bentuk khiyar ini boleh (diperbolehkan) menurut madzhab Hambali. Mazhab Hanbali berbeda dengan mazhab Hanafi dalam hal efektivitas khiyar ta'vin. Ulama Hanafi menganggap khiyar ta'vin boleh (diperbolehkan), sedangkan ulama Hanabilah menolak adanya khiyar ta'vin dalam transaksi jual beli karena faktor jahalah (kebodohan). Dalam hal ini ulama Hanabilah sependapat dengan ulama Syafi'iyah bahwa khiyar ta'vin itu haram karena dalam akad jual beli diatur bahwa barang yang diperjualbelikan harus ditentukan kualitas dan kuantitasnya. .karena transaksi tersebut termasuk al-ma'dum (tidak diketahui), yang diharamkan oleh syara. Para ulama Hanafi membolehkan khiyar ini dengan tiga syarat, yaitu pemilihan barang sejenis yang berbeda kualitas, sifat dan nilainya. Masa tenggang juga harus ditentukan, yang tidak boleh lebih dari tiga hari. Khiyar ta'vin ini hanya berlaku untuk transaksi-transaksi yang mengalihkan hak milik dalam bentuk materil dan mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli.⁷

⁶ Ela.

⁷ AL-Jazairi, 4,5.

Kesimpulan

berasal uraian di atas, penulis bisa menyimpulkan bahwa keempat imam Madzhab memiliki kesamaan dalam klasifikasi khiyar. Keempat imam madzhab membolehkan syarat khiyar serta memalukan khiyar dalam jual beli. Adapun khiyar majlis, khiyar ar-ru'yah dan khiyar ta'yin, para imam madzhab tidak selaras pendapat perihal keabsahannya, terdapat yang sepakat boleh, terdapat yang tak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Duwaissy, Ahmad bin 'Abdurrazzaq, 'Fatwa-Fatwa JUAL BELI', July, 2005, 1
- AL-Jazairi, Syaikh Abdul Rahman, *Fiqih Empat Mazhab, Jahabersa* (Johor Bahru), 4,5
- Ela, Eliska, 'ANALISIS EKSISTENSI KHIYAR DALAM AKAD JUAL BELI (Studi Perbandingan Empat Ma z Hab) SKRIPSI', 2017, 1
- Nasution, Leni Masnidar, 'Hak Khiyar Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif (Studi Kasus Jual Beli Buku Bersegel Di Toko Buku Pustaka 2000 Kecamatan Lubuk Pakam)', *Jurnal Al-Fikru*, XIII.1 (2019), 61–72
- Sarwat, Ahmad, and Lc Ma, 'Fiqih Jual-Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih', 1–46